



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA PURWODADI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh:**

**Seviana Putri Rahmadhani**

**NPM: 211003742018632**

**SEMARANG  
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA PURWODADI**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**SEVIANA PUTRI RAHMADHANI**

NPM : 211003742018632

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**Mahmuda Pancawisma F, SH.,MHum**

NIDN. 0614026601


**Dr. Kunarto, SH.MHum**

NIDN. 0619036404

Anggota

**Saryana, SH.MSi**

NIDN. 0603046502



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum**

NIDN. 0625046301

**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum.....	14
1. Negara Hukum .....	14
2. Negara Kesejahteraan.....	18
B. Tinjauan Khusus.....	21
1. Perkawinan .....	21
2. Pengadilan Agama .....	23
3. Dispensasi Nikah.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode pengumpulan data .....	31

E. Metode Penyajian Data .....	32
F. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>34</b>
1. Analisis Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purwodadi .....	34
2. Hambatan-Hambatan Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purwodadi .....	47
3. Upaya - Upaya Mengatasi Hambatan dalam Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purwodadi .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63
<b>DATAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR LAIN

Table 4.1. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Yang Diputus Per Bulan November 2024, 37.

Lampiran 1. Dokumentasi.

Lampiran 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1a, 69.

Lampiran 1.2. Dokumentasi Ruang Resepsionis Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, 70.

Lampiran 1.3. Dokumentasi Persidangan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, 71.

Lampiran 1.4. Dokumentasi Setelah Menyaksikan Persidangan Dispensasi Nikah Pada Hari Kamis, 12 Desember 2024, 74.

Lampiran 1.5. Data Keperkarwaan Di Pengadilan Agama Purwodadi Di Tahun 2023, 75.

Lampiran 1.6. Data Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Purwodadi Bulan November 2024, 76.

Lampiran 1.7. Data Laporan Perkara Tinkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Purwodadi Bulan November 2024, 77.

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, 78.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi. Perubahan undang-undang ini menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan meminimalkan dampak negatif pernikahan dini. Meski demikian, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan peningkatan, yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian untuk mempermudah pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi dan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, permohonan dispensasi nikah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya sengketa dari para pemohon, jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Purwodadi lebih rendah dari tahun sebelumnya. *Kedua*, hambatan yang terjadi dalam pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi adalah Faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan perkara, dan Faktor kurangnya bukti. *Ketiga*, upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi terkait hambatan tidak berkedudukan hukum pemohon dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan maka Pemohon mencabut permohonannya. Upaya untuk mengatasi hambatan kurangnya bukti dapat memberi pemohon kesempatan untuk memperbaiki dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang telah dilakukan pada permohonan sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini.